

**ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)
IKATAN NASIONAL KEBIJAKAN INDONESIA (INAKI)**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

- (1) Analis Kebijakan adalah seseorang yang memiliki kompetensi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan analisis dan advokasi kebijakan.
- (2) Analisis dan Advokasi Kebijakan adalah kegiatan menganalisis dan melakukan advokasi kebijakan dengan menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, integritas, kejujuran, efisiensi dan efektifitas untuk mencapai tujuan tertentu dan/atau menyelesaikan masalah-masalah publik.
- (3) Analis Kebijakan terdiri atas:
 - a. Analis Kebijakan yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang melaksanakan analisis dan advokasi kebijakan dalam lingkungan Instansi Pusat dan Daerah
 - b. Analis Kebijakan lainnya yang terdiri atas akademisi, praktisi dan/atau anggota masyarakat yang mempunyai ketertarikan, kepakaran dan kompetensi untuk melakukan analisis dan advokasi kebijakan.
- (4). Ikatan Nasional Analis Kebijakan yang selanjutnya disebut INAKI adalah perkumpulan/organisasi profesi bagi analis kebijakan di bawah binaan Lembaga Administrasi Negara yang anggotanya berstatus sebagai ASN dan/atau non ASN.



BAB II
KEGIATAN
Pasal 2

Untuk mencapai tujuan, INAKI melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Membina dan menumbuhkembangkan kemampuan profesi analis kebijakan;
- b. Melakukan analisis dan advokasi kebijakan berbasis bukti terkait isu dan program strategis;
- c. Membangun kerja sama dan sinergitas dengan pemangku kepentingan di tingkat nasional maupun internasional;
- d. Menegakkan nilai-nilai etika dan prinsip akuntabilitas dalam setiap proses analisis dan advokasi kebijakan; dan
- e. Memberikan pendampingan kepada anggota dalam melaksanakan tugas profesi.

BAB III
STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 3

- (1) Organisasi INAKI terdiri dari Pengurus Pusat dan Pengurus Wilayah/Daerah.
- (2) Struktur Organisasi INAKI terdiri atas:
 - a. Pelindung;
 - b. Penasehat;
 - c. Dewan Pakar;
 - d. Dewan Pengawas;
 - e. Pengurus Pusat; dan
 - f. Pengurus Wilayah/Daerah.
- (3) Pengurus Pusat sebagaimana dimaksud angka (2) huruf e bersama-sama dengan instansi/lembaga pemerintah pusat dapat membentuk pengurus

tingkat instansi/ lembaga pemerintah pusat.

(4) Pembentukan pengurus wilayah/daerah dan instansi pusat dilakukan dengan ketentuan:

- a. Provinsi, Kabupaten/Kota, dan instansi pusat dapat membentuk kepengurusan INAKI setelah memiliki 30 anggota aktif.
- b. Kepengurusan INAKI dapat dibentuk berdasarkan gabungan dari beberapa kabupaten/kota dan/atau beberapa instansi pusat.

BAB IV

PELINDUNG

Pasal 4

Pelindung berfungsi memberikan arah penyelenggaraan organisasi berkaitan dengan visi, misi, dan tujuan organisasi.

BAB V

PENASEHAT

Pasal 5

- (1) Penasehat berasal dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/ Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta/Lembaga Kebijakan publik yang kredibel.
- (2) Penasehat berjumlah sebanyak 5 (lima) orang anggota, yang terdiri atas:
 - a. 3 (tiga) orang anggota selaku perwakilan dari K/L/D; dan
 - b. 2 (dua) orang anggota selaku perwakilan dari Lembaga Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, serta Lembaga Kebijakan Publik yang kredibel.

BAB VI

DEWAN PAKAR

Pasal 6

- (1) Dewan Pakar adalah sekumpulan orang yang memiliki kepakaran

yang dibutuhkan organisasi

(2) Dewan Pakar terdiri dari :

- a. Ketua; dan
- b. Anggota.

(3) Jumlah Anggota Dewan Pakar sesuai dengan kebutuhan organisasi.

(4) Pertanggungjawaban kerja Dewan Pakar disampaikan pada Pengurus Pusat

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme kerja Dewan Pakar diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 7

(1) Dewan Pakar berfungsi memberikan pertimbangan dan rekomendasi terkait kebijakan, program, serta isu strategis kepada Pengurus Pusat dan/atau Pengurus Wilayah/Daerah.

(2) Dewan Pakar dapat merekomendasikan penganugerahan Anggota Kehormatan bagi Analis Kebijakan dalam maupun luar negeri yang dianggap layak.

BAB VII

DEWAN PENGAWAS

Pasal 8

(1) Dewan Pengawas dipilih melalui mekanisme Musyawarah Nasional.

(2) Dewan Pengawas bertugas :

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan dari Pengurus maupun masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik dan AD/ART;
- b. Melakukan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik dan AD/ART;
- c. Dewan Pengawas memberikan rekomendasi terkait pemberhentian

- pengurus maupun anggota yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam ayat (2) poin b;
- d. Ketentuan mengenai pemberhentian pengurus/ anggota sebagaimana tercantum dalam ayat (2) poin c diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi; dan
 - e. Melakukan evaluasi kinerja Pengurus Pusat dan Pengurus Wilayah/Daerah secara berkala 1(satu) kali dalam setahun yang dilaporkan dalam rapat kerja dan ditembuskan kepada instansi pembina profesi analis kebijakan.

BAB IX

KEPENGURUSAN

Pasal 10

Kepengurusan Pusat dan Wilayah/Daerah

- (1) Kepengurusan INAKI terdiri atas Pengurus Pusat dan Pengurus Wilayah/Daerah.
- (2) Pengurus Pusat dibentuk dalam Musyawarah Nasional (Munas).
- (3) Pengurus Wilayah/Daerah dibentuk dalam Musyawarah Daerah (Musda).
- (4) Masa jabatan kepengurusan, baik Pusat maupun Wilayah/Daerah adalah 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal pengukuhan.
- (5) Pengurus di tingkat pusat disusun oleh Ketua Umum dengan persetujuan minimal 2 (dua) orang dari total 5 (lima) Formatur.
- (6) Pengurus di tingkat wilayah/daerah disusun oleh Ketua Wilayah/Daerah dengan persetujuan minimal 2 (dua) orang dari total 5 (lima) Formatur.
- (7) Formatur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan (6) berjumlah sebanyak 5 (lima) orang yang termasuk didalamnya Ketua Umum atau Ketua Wilayah/Daerah.



Pasal 11
Pergantian Pengurus

- (1) Pergantian pengurus antar waktu terjadi karena pengurus mengundurkan diri, pindah domisili, meninggal dunia atau kondisi lain sehingga tidak dapat lagi melanjutkan tugas-tugasnya, sebelum masa kepengurusan berakhir.
- (2) Pergantian pengurus antar waktu dilakukan oleh Ketua Umum pada tingkat pusat dan oleh Ketua Wilayah/Daerah di tingkat wilayah/daerah, melalui rapat pengurus yang diadakan khusus untuk keperluan itu.

BAB X
TUGAS, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS

Pasal 12
Tugas dan Wewenang Pengurus Pusat

- (1) Tugas Pengurus Pusat yaitu:
 - a. Melakukan pembinaan, perlindungan, peningkatan kompetensi dan keprofesian dalam menjalankan profesinya;
 - b. Melaksanakan program kerja yang telah disusun dan ditetapkan dalam Musyawarah Nasional dan/atau rapat pengurus;
 - c. Melakukan pembinaan kepada Pengurus Wilayah/Daerah;
 - d. Memfasilitasi anggota dalam menyalurkan aspirasi untuk mendapatkan haknya;
 - e. Menyelenggarakan Musyawarah Nasional dan rapat;
 - f. Menyampaikan laporan kinerja dan laporan keuangan tahunan pada rapat kerja Nasional; dan
 - g. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengurus secara tertulis di dalam Musyawarah Nasional disertai dengan laporan keuangan hasil audit internal atau akuntan publik.

(2) Wewenang Pengurus Pusat terdiri atas:

- a. Mengukuhkan kepengurusan wilayah/daerah;
- b. Menetapkan anggota tidak tetap dan anggota kehormatan;
- c. Menerima dan memberhentikan anggota;
- d. Mengelola keuangan dan aset organisasi; dan
- e. Mewakili organisasi di berbagai kegiatan internal dan eksternal.

Pasal 13

Hak dan Kewajiban Pengurus Pusat

(1) Hak Pengurus Pusat terdiri atas:

- a. Mendapatkan kesempatan mengikuti pelatihan manajemen dan pengembangan kompetensi lainnya yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas kepengurusan; dan
- b. Mendapatkan penghargaan dari organisasi atas pelaksanaan tugas.

(2) Kewajiban Pengurus Pusat terdiri atas:

- a. Menjaga nama baik organisasi di dalam maupun di luar; dan
- b. Menjaga hubungan baik antar pengurus dan anggota

Pasal 14

Tugas Pengurus Wilayah/Daerah

(1) Wewenang Pengurus Wilayah / Daerah yaitu:

- a. Melakukan pembinaan, perlindungan, peningkatan, koprofesian dalam menjalankan profesinya;
- b. Melaksanakan program kerja yang telah disusun dan ditetapkan dalam Musyawarah Wilayah/Daerah dan/atau rapat pengurus;
- c. Memfasilitasi anggota dalam menyalurkan aspirasi untuk mendapatkan haknya;
- d. Menyelenggarakan Musyawarah Wilayah/Daerah dan rapat;
- e. Menyampaikan laporan kinerja dan laporan keuangan tahunan pada

- Rapat Kerja Wilayah/Daerah; dan
- f. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengurus secara tertulis di dalam Musyawarah Wilayah/Daerah disertai dengan laporan keuangan hasil audit internal atau akuntan publik.
- (2) Tugas dan Wewenang Pengurus Wilayah/Daerah
- a. Mengelola keuangan dan aset Wilayah/Daerah; dan
- b. Mewakili Wilayah/Daerah di berbagai kegiatan internal dan eksternal.

Pasal 15

Hak dan Kewajiban Pengurus Wilayah / Daerah

- (1) Hak Pengurus Wilayah/Daerah yaitu:
- a. Mendapatkan kesempatan mengikuti pelatihan manajemen dan pengembangan kompetensi lainnya yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas kepengurusan; dan
- b. Mendapatkan penghargaan dari organisasi atas pelaksanaan tugas.
- (2) Kewajiban Pengurus Wilayah/Daerah terdiri atas:
- a. Menjaga nama baik Wilayah/Daerah di dalam maupun di luar; dan
- b. Menjaga hubungan baik antar pengurus dan anggota.

Pasal 16

Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum

- (1) Ketua Umum adalah seseorang yang memimpin organisasi sesuai AD/ART.
- (2) Wakil Ketua Umum adalah seseorang yang membantu tugas Ketua Umum
- (3) Wakil Ketua Umum membawahi Bidang-Bidang yang menjadi kewenangannya
- (4) Tugas Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum memimpin roda organisasi secara keseluruhan untuk periode kepengurusan yang ditentukan dan bertanggungjawab kepada anggota melalui musyawarah nasional.

Pasal 17

Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal

- (1) Sekretaris Jenderal adalah seseorang yang melaksanakan tugas dan fungsi manajemen administrasi organisasi, serta bertanggung jawab kepada Ketua Umum.
- (2) Wakil Sekretaris Jenderal adalah seseorang yang membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretaris Jenderal.
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal dibantu oleh staf Sekretariat.
- (4) Uraian tugas dan fungsi Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 18

Bendahara Umum dan Wakil Bendahara Umum

- (1) Bendahara Umum adalah seseorang yang melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan organisasi, serta bertanggung jawab kepada Ketua Umum.
- (2) Wakil Bendahara Umum adalah seseorang yang membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Bendahara Umum.
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya, Bendahara Umum dan Wakil Bendahara Umum dibantu oleh staf Sekretariat.
- (4) Uraian tugas dan fungsi Bendahara Umum dan Wakil Bendahara Umum diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi.

Pasal 19

Ketua Bidang dan Wakil Ketua Bidang

- (1) Ketua Bidang adalah seseorang yang melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan kegiatan Bidang serta bertanggung jawab kepada Wakil

Ketua Umum.

- (2) Wakil Ketua Bidang adalah seseorang yang membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua Bidang.
- (3) Uraian tugas dan fungsi Ketua Bidang dan Wakil Ketua Bidang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

BAB XI

PENGURUS WILAYAH/DAERAH

Pasal 20

- (1) Lingkup Kerja Pengurus Wilayah/Daerah dapat diusulkan oleh Pengurus Pusat atau oleh Anggota Wilayah/Daerah sesuai kebutuhan dan perkembangan di wilayah/daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemetaan Lingkup Kerja dan Pembentukan Pengurus Wilayah/Daerah selanjutnya diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB XII

KELOMPOK KEAHLIAN KEBIJAKAN

Pasal 21

- (1) Kelompok Keahlian Kebijakan dibentuk berdasarkan bidang keahlian sesuai dengan kepakaran dan/atau yang serumpun.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan kelompok keahlian kebijakan diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB XIII

KOORDINATOR KELOMPOK KEAHLIAN KEBIJAKAN

Pasal 22

- (1) Koordinator Kelompok Keahlian Kebijakan bertanggungjawab kepada

Ketua Umum.

- (2) Uraian tugas dan fungsi Koordinator Kelompok Keahlian kebijakan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

BAB XIV

MUSYAWARAH NASIONAL DAN RAPAT

Pasal 23

Musyawarah Nasional

- (1) Status Musyawarah Nasional merupakan forum tertinggi yang menjadi penentu dan pemutus terakhir ditingkat pusat INAKI.
- (2) Diadakan satu kali dalam 3 (tiga) tahun.
- (3) Musyawarah Nasional dilaksanakan untuk:
 - a. Menetapkan dan/atau mengubah Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik INAKI;
 - b. Menetapkan Program Umum INAKI;
 - c. Menilai dan mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus Pusat dan memeriksa Laporan Keuangan Pengurus Pusat;
 - d. Menilai dan mengesahkan pertanggungjawaban Dewan Pengawas;
 - e. Memilih dan menetapkan formatur sebanyak 5 (lima) orang untuk membentuk kepengurusan; dan
 - f. Memilih dan menetapkan Dewan Pengawas
- (4) Peserta Musyawarah Nasional terdiri dari:
 - a. Pelindung;
 - b. Penasehat;
 - c. Dewan Pakar;
 - d. Dewan Penasehat;
 - e. Pengurus Pusat; dan
 - f. Pengurus Perwakilan Wilayah/Daerah.
- (5) Peninjau Musyawarah Nasional terdiri dari:
 - a. Anggota Tetap;

- b. Anggota Tidak Tetap; dan
 - c. Anggota Kehormatan.
- (6) Musyawarah Nasional diadakan sekali dalam 3 (tiga) tahun.
 - (7) Musyawarah Nasional dilaksanakan oleh Pengurus Pusat 3 (tiga) bulan atau selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan pengurus berakhir.

Pasal 24

Korum dan Persyaratan

- (1) Penentuan korum pada Musyawarah Nasional INAKI dinyatakan syah apabila dihadiri oleh 50 (lima puluh) persen plus 1 (satu) dari jumlah peserta yang hadir berdasarkan jumlah undangan secara proporsional yang ditetapkan oleh pengurus.
- (2) Penentuan korum pada konferensi perwakilan daerah INAKI diatur oleh pengurus perwakilan daerah.
- (3) Pemilihan formatur Musyawarah Nasional mengacu dua cara yaitu:
 - a. cara penetapan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang diatur dalam tata tertib persidangan; dan
 - b. skema pemilihan langsung berdasarkan asas demokratisasi organisasi.
- (4) Setiap keputusan diambil secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (5) Apabila musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (6) Beberapa keputusan dapat didasarkan pada penetapan langsung dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang diatur tata tertib persidangan.
- (7) Peninjau dari Anggota Tetap mempunyai hak memilih dan dipilih sebagai pengurus sedangkan Anggota Tidak Tetap tidak mempunyai hak memilih dan dipilih.

Pasal 25

Rapat

- (1) Rapat adalah media pertemuan dan komunikasi yang membahas hal-hal strategis yang menyangkut kepentingan bersama atau kebijakan organisasi.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
 - a. Rapat Kerja Nasional;
 - b. Rapat Koordinasi Nasional; dan
 - c. Rapat Pengurus.
- (3) Ketentuan tata cara sebagaimana dalam ayat (2) diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 26

Rapat Kerja Nasional

- (1) Rapat Kerja Nasional dilaksanakan untuk:
 - a. Menetapkan keputusan-keputusan Organisasi yang bukan menjadi kewenangan Musyawarah Nasional; dan
 - b. Mengevaluasi pelaksanaan Program Organisasi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi (APBO) serta menetapkan program perbaikannya.
- (2) Peserta Rapat Kerja Nasional terdiri dari:
 - a. Pengurus Pusat; dan
 - b. Pengurus Wilayah/Daerah;
 - c. Penasehat;
 - d. Dewan Pakar; dan
 - e. Dewan Pengawas.
- (3) Rapat Kerja Nasional diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam periode kepengurusan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rapat Kerja Nasional diatur dalam

Peraturan Organisasi.

Pasal 27

Rapat Koordinasi Nasional

- (1) Rapat Koordinasi Nasional diselenggarakan untuk melaksanakan koordinasi terkait program tertentu;
- (2) Rapat Koordinasi Nasional dihadiri oleh Pengurus Pusat dan Pengurus Wilayah/Daerah terkait.

BAB XV

MUSYAWARAH WILAYAH/DAERAH DAN RAPAT

Pasal 28

- (1) Status Musyawarah Wilayah/Daerah merupakan forum tertinggi yang menjadi penentu dan pemutus terakhir ditingkat wilayah/daerah.
- (2) Diadakan satu kali dalam 3 (tiga) tahun.
- (3) Musyawarah Wilayah/Daerah dilaksanakan untuk:
 - a. Menetapkan Program Kerja 3 (tiga) tahun ke depan;
 - b. Menilai dan mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus Wilayah/Daerah dan memeriksa Laporan Keuangan Pengurus Wilayah/Daerah;
 - c. Memilih dan menetapkan formatur sebanyak 5 (lima) orang untuk membentuk kepengurusan; dan
- (4) Musyawarah Wilayah/Daerah dipersiapkan oleh panitia yang dibentuk oleh Pengurus Wilayah atau Pengurus Daerah.
- (5) Panitia bertugas mempersiapkan semua keperluan Musyawarah Wilayah/Daerah, seperti: waktu dan tempat, rancangan acara, bahan dan rancangan program kerja 3 (tiga) tahun ke depan.
- (6) Peserta Musyawarah Wilayah/Daerah terdiri dari:
 - a. Pengurus Perwakilan Wilayah/Daerah; dan
 - b. Anggota

- (7) Musyawarah Wilayah/Daerah dilaksanakan oleh Pengurus Wilayah/Daerah 3 (tiga) bulan atau selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan pengurus berakhir.

Pasal 29

Korum dan Persyaratan

- (1) Penentuan korum pada Musyawarah Wilayah/Daerah INAKI dinyatakan sah apabila dihadiri oleh 50 (lima puluh) persen plus 1 (satu) dari jumlah peserta yang hadir berdasarkan jumlah undangan secara proporsional yang ditetapkan oleh pengurus.
- (2) Pemilihan formatur Musyawarah Wilayah/Daerah mengacu dua cara yaitu:
 - a. cara penetapan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang diatur dalam tata tertib persidangan; dan
 - b. skema pemilihan langsung berdasarkan asas demokratisasi organisasi.
- (3) Setiap keputusan diambil secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (4) Apabila musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (5) Beberapa keputusan dapat didasarkan pada penetapan langsung dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang diatur tata tertib persidangan.
- (6) Peninjau dari Anggota Tetap mempunyai hak memilih dan dipilih sebagai pengurus sedangkan Anggota Tidak Tetap tidak mempunyai hak memilih dan dipilih.

Pasal 30

Rapat Kerja Wilayah/Daerah

- (1) Rapat Kerja Nasional dilaksanakan untuk:
 - a. Menetapkan keputusan-keputusan organisasi yang bukan menjadi



- menjadi kewenangan Musyawarah Wilayah/Daerah; dan
- b. Mengevaluasi pelaksanaan Program Organisasi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi (APBO) serta menetapkan program perbaikannya.
- (2) Peserta Rapat Kerja Wilayah/Daerah terdiri dari:
- a. Pengurus Wilayah/Daerah;
 - b. Penasehat;
 - c. Dewan Pakar; dan
 - d. Dewan Pengawas.
- (3) Rapat Kerja Wilayah/Daerah diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam periode kepengurusan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rapat Kerja Wilayah/Daerah diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 31

Rapat Koordinasi Wilayah/Daerah

- (1) Rapat Koordinasi Wilayah/Daerah diselenggarakan untuk melaksanakan koordinasi terkait program tertentu.
- (2) Rapat Koordinasi Wilayah/Daerah dihadiri oleh dan Pengurus Wilayah/Daerah dan Pengurus Pusat yang ditugaskan.

Pasal 32

Hak Suara

- (1) Hak suara ditentukan berdasarkan atas perwakilan dan bersifat proporsional.
- (2) Perwakilan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pengurus pusat, wilayah, daerah, dan instansi.
- (3) Bersifat proporsional sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah jumlah hak suara yang ditentukan oleh proporsi jumlah anggota aktif di setiap perwakilan.

- (4) Jumlah proporsi yang dimaksud ayat (3) adalah jumlah anggota aktif minimal persyaratan pembentukan pengurus sebagai mana dimaksud pasal 3 ayat (4) huruf a dan kelipatannya.

BAB XVI

KEUANGAN

Pasal 33

- (1) Iuran Wajib Anggota terdiri dari
 - a. Uang Pendaftaran
 - b. Iuran Tahunan
- (2) Iuran Wajib Anggota disetorkan kepada Pengurus Pusat
- (3) Pelaksanaan pengumpulan uang pendaftaran, iuran tahunan anggota dan sumber pendapatan lainnya akan ditentukan lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.
- (4) Dana hibah dapat diperoleh dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, dan sumber lain yang sah menurut ketentuan yang berlaku
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai keuangan diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB XVII

ATRIBUT ORGANISASI

Pasal 34

- (1) Atribut organisasi terdiri dari lambang/logo, mars dan kartu tanda anggota yang penggunaannya diatur melalui Peraturan Organisasi;
- (2) Atribut organisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk pertama kali ditentukan oleh Pengurus Pusat;
- (3) Perubahan lambang / logo dibuat oleh Pengurus Pusat INAKI melalui skema sayembara dengan memuat makna-makna filosofis visi, misi dan tujuan INAKI.

BAB XVIII

PENUTUP

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga INAKI, akan diatur dalam ketetapan-ketetapan dan peraturan pengurus pusat, serta menjadi kewenangan pengurus pusat.

Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 04 Juli 2025

Drs. Imam Gunarto, M.Hum

Ketua Umum

Ir. Bima Haria Wibisana, MSIS., PhD

Wakil Ketua Umum I

Dr. Irhama Hayati, S.Si., Apt., M.T.I

Wakil Ketua Umum II

Amrih Wigiati, S.Sos., MM

Sekretaris Jenderal

Zulfikar, S.T., M.K.K.K

Wakil Sekretaris Jenderal

Helena Fatma S. Sitio, S.H., M.H

Bendahara Umum

Nurul Hasani, S.ST., S.H., M.Si

Wakil Bendahara Umum

